



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 779 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MAMBA'UL ULUM JAMBI MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
MAMBA'UL ULUM JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Ulum Jambi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Jambi;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Ulum Jambi Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Jambi;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL ULUM JAMBI MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAMBA'UL ULUM JAMBI.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Ulum Jambi Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Jambi yang beralamatkan di Jalan Berebah II RT 24 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36139.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Mamba'ul Ulum Jambi yang didirikan dengan Akta Pendirian yayasan Nomor 05 Tanggal 18 November 2008 oleh Notaris Juliani Martha, S.H., berkedudukan di Jambi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-4802.AH.01.02 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 31 Oktober 2014 dibuat oleh Notaris Juliani Martha, S.H., berkedudukan di Jambi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-AH.01.06-1075 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014, sebagaimana telah diubah dengan Akta Keputusan Rapat Nomor 01 Tanggal 01 November 2017 dibuat oleh Notaris Juliani Martha, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jambi, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0023419.AHA.01.12. Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul Ulum Jambi dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

FACHRUL RAZI